TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ASPEK-ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PRAKTIK JUAL BELI HANDPHONE DI PUSAT KULAKAN HANDPHONE DAN KOMPUTER "KFC" YOGYAKARTA



DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

LUTFI DWI YUSCAHYANI

NIM: 13380016

PEMBIMBING:

RATNASARI FAJARIYA ABIDIN, SH.MH

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017

ABSTRAK

Saat ini media informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat, salah satu media informasi dan komunikasi yang berkembang pesat adalah handphone. berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap handphone, mengakibatkan para pelaku usaha bersaing untuk berbisnis dalam jual beli handphone yang memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Penyusun akan membahas tentang perlindungan konsumen dalam jual beli handphone di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer "KFC" Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Hal yang membuat penyusun tertarik untuk melakukan penelitian ini adalah terdapat beberapa konter handphone di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer "KFC" Yogyakarta yang secara sengaja tidak memberikan informasi secara lengkap tentang keadaan handphone. Berangkat dari masalah tersebut, maka penyusun mencoba untuk menulusuri dan meneliti bagaimana perlindungan konsumen dalam praktik jual beli handphone tersebut ditinjau dari peraturan perundangundangan dan hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitis dan berlokasi di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer "KFC" Yogyakarta. Pendekatan masalah yang penyusun gunakan adalah pendekatan secara yuridis-normatif artinya peneliti berangkat dari latar belakang masalah yang ada kemudian ditinjau dengan perspektif yuridis (Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999) serta diinterkoneksikan dengan perspektif normatif (asas-asas muamalat) dan analisis data pada penelitian ini memakai metode induktif dan deduktif. Metode induktif digunakan untuk menganalisis data di lapangan sehingga menarik satu pemahaman tentang tujuan dan manfaat dalam praktik jual beli *handphone* di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer "KFC" Yogyakarta. Sedangkan metode deduktif digunakan untuk menganalisis status hukum dari praktik jual beli *handphone* tersebut.

Hasil dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli *handphone* di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer "KFC" Yogyakarta telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, namun syarat sah jual beli belum terpenuhi sehingga jual beli tersebut menjadi *fasid*. . Ditinjau dari hukum Islam bahwa jual beli tersebut merupakan salah satu praktik perdagangan yang tidak dibenarkan dalam kaidah hukum Islam, karena bertentangan dengan asas-asas muamalat yaitu *asas* 'an tara'din, asas 'adamul garar dan asas al-bir wa al-taqwā. Namun, praktik jual beli handphone tersebut menjadi boleh dan sah dilakukan apabila hak kiyār kedua belah pihak terpenuhi. Terdapat beberapa pelaku usaha tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang serta tidak secara lengkap memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, serta pelaku usaha telah memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberitahukan informasi secara lengkap dan benar atas barang tersebut

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Lutfi Dwi Yuscahyani

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama

: Lutfi Dwi Yuscahyani

NIM

: 13380016

Judul

: "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ASPEK-ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PRAKTIK JUAL BELI HANDPHONE DI PUSAT KULAKAN HANDPHONE DAN KOMPUTER 'KFC' YOGYAKARTA"

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta,

13 Sya'ban 1438 H 10 Mei 2017 M

Pembimbing,

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H

NIP: 19761018 200801 2 009



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-211/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul

:TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ASPEK-ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PRAKTIK JUAL BELI HANDPHONE DI PUSAT KULAKAN

HANDPHONE DAN KOMPUTER "KFC" YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama

: LUTFI DWI YUSCAHYANI

Nomor Induk Mahasiswa

: 13380016

Telah diujikan pada

: Kamis, 18 Mei 2017

Nilai ujian Tugas Akhir

- A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H. NIP. 19761018 200801 2 009

Penguji II

Saifuddin, S.H.I., M.SI. NIP. 19780713 200912 1 004 Penguji III

Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI. NIP. 19820314 200912 2 003

Yogyakarta, 18 Mei 2017

Sunan Kalijaga

tas Syari'ah dan Hukum

Jah Jun

Moh. Najib, M.Ag.

240430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama

: Lutfi Dwi Yuscahyani

NIM

: 13380016

Jurusan

: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat)

Fakultas

: Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ASPEK-ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PRAKTIK JUAL BELI HANDPHOENE DI PUSAT KULAKAN HANDPHONE DAN KOMPUTER "KFC" YOGYAKARTA"

Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, <u>13 Sya'ban 1438 H</u> 10 Mei 2017 M

Yang menyatakan

Lutfi Dwi Yuscahyani

NIM. 13380016

MOTTO

"Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua"

"Hasil tak akan pernah menghianati usaha"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Y O G Y A K A R T A

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk

Allah SWT.

Atas segala nikmat dan rahmat-Nya

Kedua orangtua,

Kakak, sahabat, teman-teman mahasiswa, rekan dan orangorang disekitar saya.

Terima kasih atas kasih say<mark>a</mark>ng, doa, nasehat, serta dukungan yang telah diberikan selama ini.

"Semoga Allah Selalu Meridhai Jalan Kita"

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
÷	bâ'	В	Be
ت	tâ'	T	Те
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
٤	Jim	J	Je
۲	ḥâ'	Ĥ	ḥa (dengan titik di bawah)
Ċ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Żâl	Ż	żet (dengan titik di atas)
J S	∠ râ' –	SLAMR UNI	VERSIT`Er
j	Zai	Z	Zet
<u>"</u>	Sin	S	Es
m	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	 Dâd	Ď	de (dengan titik di bawah)
ط	ţâ'	Ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ҳâ'	Ż	zet (dengan titik dibawah)
ع	ʻain	ć	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
<u>5</u>	Kâf	K	Ka
J	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
۵	hâ'	Н	На
۶	Hamzah	,	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh:

نزل	Ditulis	Nazzala
بهنّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
عنة	Ditulis	ʻillah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامةالأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
---------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiţri

D. Vokal Pendek

-	fathah	Ditulis	A
فع <i>ل</i>		ditulis	fa'ala
,	kasrah	Ditulis	I
ذكر		ditulis	Żukira
_	Dammah	Ditulis	U
يذهب		ditulis	Yażhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Â
1	Y O G Y A	ditulis	A Falâ
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	Â
2	تنسى	ditulis	Tansâ
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Î
	تفصيل	ditulis	Tafsîl
4	Dlammah + wawu mati	Ditulis	Û

أصول	ditulis	Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
1	الزحيلي	ditulis	az-zuḥailî
2	Fatha + wawu mati	Ditulis	Au
2	الدولة	ditulis	ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئنشكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرأن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

1. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أهلالسنة	Ditulis	Ahl as-sunnah



KATA PENGANTAR

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدّنيا والدّين والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء

والمُرسلين سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur kehadirat Allah SWT., Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., manusia pilihan pembawa rahmat dan pemberi syafaat di hari akhir.

Alhamdulillah, penulis akhirnya mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: "TINJAUAN **HUKUM ISLAM TERHADAP** ASPEK-ASPEK **PERLINDUNGAN** (STUDI KASUS JUAL BELI HANDPHONE DI PUSAT **KONSUMEN** KULAKAN HANDPHONE DAN KOMPUTER "KFC" YOGYAKARTA)". Skripsi ini merupakan karya penulis yang proses penyelesaiannya tidak semudah yang dibayangkan. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak semata-mata usaha dari penulis, melainkan berkat pertolongan dari Allah SWT. dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

 Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 3. Bapak Saifuddin, SHI., MSI., selaku Ketua Jurusan Muamalat dan Ibu Zusiana Elly Triantini, SHI., MSI., selaku Sekertaris Jurusan Muamalat.
- 4. Bapak Abdul Mughits S.Ag, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan dukungan moril sejak semester awal hingga akhir.
- 5. Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, SH. MH. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu serta pikirannya dan selalu memberikan motivasi hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
- Seluruh Dosen, Karyawan dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
 Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- 7. Bapak Hadi Siswoyo, selaku Manager Personalia CV. Jaecindo Indah yang telah berkenan untuk memberikan izin kepada penulis, sehingga karya ini dapat diselesaikan dengan baik.
- 8. Para informan yang bersedia memberikan informasi yang penulis butuhkan.
- 9. Kedua orang tuaku Bapak Yusron dan Ibu Dwi Rokhmawati yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, motivasi, doa dan semangat hingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik.
- 10. Buat kakakku tercinta Muhammad Fatkhan Mualifin, yang tidak henti-hentinya memberikan semangan, motivasi, dan nasehat yang luar biasa.
- 11. Saudara-saudaraku di Kos Bu Tutik teruntuk Aneste, Mifta, Farida, Fatma, Deny Setyoko Wati, Risda partner kerja keras susah dan senang selalu bersama dalam

menyusun skripsi dan adik kosku tercinta Rizka, Yuli, Syafri, Rahma, Nur,

Arlyn, Nanda, Yulis canda tawa dan semangat kalian memberikan motivasi luar

biasa.

12. Sahabat-sahabatku Nurul, Wahyu, Defa yang dari semester awal hingga akhir

selalu memberikan semangat dan dukungan.

13. Teman-teman satu angkatan Jurusan Muamalat 2013, yang tidak bisa disebutkan

satu per satu.

14. Teman-teman KKN 029 Angkatan 89, terkhusus Farros, Mas Kotak, Mas Soim,

Azan, Arum, Nurul, Ama, dan Hesti yang telah membantu penulis dalam

berbagai hal serta nasehat-nasehat.

15. Semua pihak yang telah membantu dalam terselesainya skripsi ini.

Penulis hanya bisa berdoa, semoga semua pihak yang terkait dalam

penyusunan skripsi ini senantiasa dalam ridho dan lindungan Allah SWT. Penulis

berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada

umumnya. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis

harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, _

13 Sya'ban 1438 H 10 Mei 2017 M

Penulis

Lutfi Dwi Yuscahyani

NIM. 13380016

XV

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
ABSTRAKi
HALAMAN NOTA DINASii
HALAMAN PENGESAHANiv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
HALAMAN MOTTOv
HALAMAN PERSEMBAHANvi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN vii
KATA PENGANTAR xiii
DAFTAR ISIxv
BAB I PENDAHULUAN1
A. Latar Belakang Masalah
BAB II TINJAUAN UMUM AKAD JUAL BELI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN26
A. Jual Beli
B. Asas-Asas Muamalat

	2. Asas Pemerataan34				
	3. Asas 'an tara'din35				
	4. Asas adamul garar35				
	5. Asas al-birr wa al-taqwa36				
	6. Asas Musyarakah36				
C	. Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang				
	Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 199938				
	1. Tujuan Perlindungan Konsumen38				
	2. Hak dan Kewajiban Konsumen40				
	3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha44				
	4. Larangan Pelaku Usaha46				
BAB III	PRAKTIK JUAL BELI HANDPHONE DI PUSAT KULAKAN HANDPHONE DAN KOMPUTER "KFC" YOGYAKARTA				
	A. Gambaran Umum Pusat Kulakan Handphone dan				
	Komputer "KFC" Yogyakarta				
	Sejarah Berdirinya Pusat Kulakan Handphone dan				
	Komputer "KFC" Yogyakarta49				
	2. Visi dan Misi				
	3. Struktur Organisasi 52				
	B. Praktik Jual Beli <i>Handphone</i> di Pusat Kulakan				
	Handphone dan Komputer "KFC" Yogyakarta53				
	C. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Pusat				
	Kulakan Handphone dan Komputer "KFC"				
	Yogyakarta57				
	1. Macam-macam Hak Konsumen di Pusat Kulakan				
	Handphone dan Komputer Yogyakarta57				
	2. Fungsi dan Tujuan Ketidakjelasan Informasi60				
	D. Pelayanan Tuntutan Ganti Rugi di Pusat Kulakan				
	Handphone dan Komputer "KFC" Yogyakarta60				
BAB IV	ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM				
	TERHADAP ASPEK-ASPEK PERLINDUNGAN				
	KONSUMEN DI PUSAT KULAKAN HANDPHONE				
	DAN KOMPUTER "KFC" YOGYAKARTA64				
	A. Akad dalam Praktik Jual Beli Handphone di Pusat				
	Kulakan Handphone dan Komputer "KFC"				
	Yogyakarta64				

B.	Asas Mu	ıamalat dalam	Jual Beli	Handphone	di Pusat
	Kulakan	Handphone	dan	Komputer	"KFC"
	Yogyaka	ırta			67
C.	Analisis	Perlindungan	Konsum	en di Pusat	Kulakan
	Handpho	one dan Kompu	iter "KFC	" Yogyakarta	76
BAB V PENU	TUP	••••••	••••••	••••••	83
		n			
B.	Saran				85
DAFTAR PUS	STAKA		•••••		87
LAMPIRAN-	LAMPIR	RAN			

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA Y O G Y A K A R T A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli merupakan kegiatan penukaran barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Hukum Islam mengartikan jual beli sebagai suatu kegiatan atau sarana untuk saling tolong menolong antar masyarakat. Orang yang melakukan jual beli tidak dilihat sebagai orang yang mencari keuntungan saja, namun juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, dia sedang memenuhi kebutuhan dari pembeli atau konsumen. Adapun pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual.

Kegiatan jual beli tidak lepas dari perkembangan teknologi dan komunikasi yang mengakibatkan perubahan aktivitas dan perilaku di dalam masyarakat. Berbagai macam informasi, kini dapat diakses secara mudah melalui media handphone, televisi, komputer yang terhubung dengan internet, dan berbagai media elektronik lainnya. Hal ini disebut dengan era globalisasi atau informasi. yang bertujuan untuk menggambarkan revolusi mudahnya suatu informasi mendapatkan yang tidak mengenal batas wilayah.

¹Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah: Untuk Mahasiswa UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan Umum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 65.

²Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalah*, cet I (Jakarta: Kencana Prenata Media Group, 2012), hlm. 68.

Saat ini media informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat, salah satu media informasi dan komunikasi yang berkembang pesat adalah *handphone*. Adanya *handphone*, dapat menghilangkan jarak antara manusia yang satu dengan lainnya, bahkan seluruh penjuru dunia dapat terhubung dengan alat komunikasi ini. Oleh karena itu, masyarakat modern tidak dapat lepas dari *handphone*, karena setiap aktivitas yang mereka lakukan berkaitan dengan *handphone*. Adapun aktivitas yang membutuhkan *handphone*, antara lain berbisnis, belajar, silaturahmi, dan masih banyak aktivitas yang lain. Oleh sebab itu, produsen alat komunikasi semakin gencar dalam memperkenalkan setiap produk *handphone*nya kepada masyarakat, yang dilengkapi dengan berbagai macam fitur unggulan.

Pembeli sebagai konsumen dimanjakan dengan berbagai macam pilihan handphone yang dijual di pasaran. Setiap pelaku usaha bersaing untuk memberikan kepuasan kepada konsumen dengan cara memberikan berbagai macam pilihan handphone dengan harga yang terjangkau. Konsumen selalu memperhatikan keadaan handphone beserta komponennya sebelum memutuskan untuk membeli handphone pilihannya. Oleh karena itu, kelengkapan komponen mempengaruhi konsumen dalam memilih suatu barang.

Berdasarkan hal tersebut, banyak pelanggaran yang terjadi dalam jual beli handphone, baik yang dilakukan oleh pihak penjual maupun pihak pembeli. Namun demikian, dalam kenyataannya lebih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Pada jual beli handphone seharusnya pelaku usaha memberikan informasi tentang kelengkapan komponen dari handphone tersebut. Akan tetapi pada prakteknya, kelengkapan

komponen dalam jual beli handphone dianggap tidak penting, bahkan tidak diperhatikan secara khusus. Kerugian yang sering terjadi pada praktik jual beli handphone adalah pelaku usaha tidak memberikan informasi secara keseluruhan mengenai komponen dari handphone tersebut, diantaranya informasi mengenai harga, fitur, resolusi kamera, kelengkapan charger, headset, baterai, dan warna handphone. Ada juga pelaku usaha yang menghilangkan atau mengambil sebagian komponen handphone, yang mengakibatkan tidak lengkapnya suatu produk handphone. Mereka berperilaku seolah-olah barang jualannya tersebut memiliki komponen yang lengkap sesuai dengan aslinya, padahal konsumen berhak atas informasi dan kelengkapan komponen handphone.

Pusat Kulakan Handphone dan Komputer "KFC" Yogyakarta berada di kompleks KFC lantai 1 Blok A – 10 H sebelah Utara Lampu Merah UIN Sunan Kalijaga, merupakan salah satu tempat yang menyediakan *handphone* dan komputer yang terdiri dari beberapa konter. Setiap konter menyediakan berbagai jenis *handphone* yang disediakan oleh pelaku usaha untuk memanjakan konsumen dalam memilih barang. Oleh karena itu, persaingan antar pelaku usaha tidak dapat dihindari yang mengakibatkan pelaku usaha mengabaikan hak-hak konsumennya.

Praktik jual beli *handphone* di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer "KFC" Yogyakarta terdapat beberapa kasus yang mengabaikan hak-hak konsumen di antaranya terdapat kasus pelaku usaha tidak memberikan informasi yang jelas tentang komposisi *handphone*. Konsumen sebelum melakukan transaksi tidak diberitahu *handphone* yang mereka beli tidak ada *headset*nya.

Setelah terjadi transaksi, pelaku usaha baru memberitahukan bahwa handphone tersebut tidak terdapat salah satu komponen yang sering ada di handphone. Hal ini bertujuan agar barang tersebut segera dibeli oleh konsumen dan adanya unsur mengelabuhi konsumen. Pembeli jarang menanyakannya karena mereka menganggap bahwa headset dan carger merupakan komponen yang tidak lepas dari handphone. Berdasarkan hal ini, beberapa pelaku usaha mengambil keuntungan dari ketidaktahuan konsumen tersebut dengan mengambil salah satu komponen yang ada kemudian dijual kembali seolah-olah handphone tersebut memiliki komponen yang lengkap. Bukan hanya komposisi handphone saja, namun pelaku usaha juga tidak menyebutkan keaslian produk yang dijualnya, menutupi cacat suatu handphone tanpa ada maksud untuk memberitahukan kepada konsumen, serta terdapat unsur penipuan di mana pihak pelaku usaha menjual produk yang rusak dan diperbaiki kembali dengan menjual kepada konsumen bahwa handphone tersebut seolah-olah baru. Beberapa kasus tersebut membuat konsumen mengeluh setelah membeli handphone di tempat tersebut.

Kerugian yang diakibatkan oleh konsumen dikarenakan posisi konsumen yang selalu berada pada posisi tawar menawar yang lemah.³ Lemahnya pengetahuan dan posisi tawar menawar konsumen, mengakibatkan konsumen tidak mampu menyeleksi informasi akibat kemajuan teknologi dan keragaman produk yang beredar di pasaran, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha

³ Az. Nasution, Konsumen dan Hukum (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 26.

yang curang.⁴ Posisi tawar konsumen dipengaruhi oleh konsep-konsep pemasaran yang berubah dari waktu ke waktu , antara lain:⁵

- 1. Memfokuskan pada produk dan pelaku usaha, dengan membuat produk yang baik berdasarkan standar dan nilai internal. Bertujuan untuk mendapatkan laba, dengan menjual atau membujuk konsumen potensial untuk menukar uangnya dengan produk pelaku usaha;
- 2. Pada dekade enam puluhan, mengalihkan fokus pemasaran dari produk kepada konsumen. Sasaran masih tetap pada laba, tetapi cara pencapaian menjadi lebih luas dengan cara sistem pemasaran yang baru (*marketing mix*) atau 4P (*product, price, promotion, and place*) produk, harga, promosi dan saluran distribusi.
- 3. Sebagai konsumen baru dalam pemasaran, dengan pembaharuan dari konsep pemasaran menjadi konsep strategi. Konsep ini pada dasarnya merubah fokus pemasaran dari konsumen atau produk kepada konsumen dalam konteks lingkungan eksternal yang lebih luas. Selain itu, terjadi perubahan pada tujuan pemasaran, yaitu dari laba menjadi keuntungan pihak yang berkepentingan (yaitu orang perorangan atau kelompok yang mempunyai kepentingan dalam kegiatan pelaku usaha termasuk didalamnya karyawan, manajemen, konsumen, masyarakat, dan negara).

⁴ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: BPFE,2004), hlm. 197.

_

⁵ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen* (Bandung: Nusamedia, 2010), hlm. 7-8.

Adanya perubahan konsep tersebut maka hak-hak konsumen semakin terabaikan. Padahal di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 4 huruf (c) telah dijelaskan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Seharusnya menjadi kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi secara jelas kondisi dan komponen yang ada di dalam *handphone*. UUPK Pasal 8 ayat (1) huruf (e), juga menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut. Oleh karena itu, kelengkapan suatu informasi barang atau jasa menjadi faktor paling penting bagi konsumen dalam menentukan pilihan. Begitu juga halnya dengan jual beli *handphone*.

Setiap pelaku usaha harus memperhatikan kewajiban-kewajibannya, sebagaimana terdapat pada UUPK Pasal 7 yakni :

- 1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- 4. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Hukum Islam juga melindungi hak-hak konsumen dimana Islam tidak mengenal kapitalisme klasik yang menjelaskan bahwa pembeli harus berhati-hati, tidak pula pelaku usaha yang berhati-hati. Akan tetapi dalam Islam yang berlaku adalah prinsip keseimbangan (*al-ta'adul*) atau ekuilibrium yang mana antara penjual dan pembeli harus berhati-hati sesuai dengan teori perjanjian dalam Islam.⁶

Jual beli dalam hukum Islam terdapat prinsip-prinsip muamalah yang harus terpenuhi. Jual beli juga tidak lepas dari akad, setiap jual beli dapat dikatakan sah apabila rukun dan syarat akad terpenuhi. Salah satu rukun dalam

⁶ Muhammad, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Malang: Malamg Perss, 2007), hlm. 204.

akad yakni adanya *ijāb* dan *qābul* baik itu melalui ucapan, utusan dan tulisan, isyarat, secara diam-diam, dan dengan diam semata. Suatu akad tidak sah apabila adanya cacat kehendak. Cacat kehendak menurut Hukum Islam meliputi; paksaan, penipuan kekhilafan, dan ketidakseimbangan prestasi.

Berdasarkan uraian di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dan melakukan analisis mengenai kesesuaian praktek jual beli *handphone* di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer "KFC" Yogyakarta dengan aspek-aspek perlindungan konsumen dan bagaimanakah analisis hukum Islam terhadap jual beli *handphone* di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer "KFC" Yogyakarta. Maka, perlu adanya pemahaman hukum positif dan hukum Islam dalam memahami perlindungan konsumen dalam jual beli, khususnya untuk penjual dan pembeli yang melakukan transaksi perdagangan *handphone*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan untuk dikaji adalah:

- Bagaimana praktik Jual Beli Handphone di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer "KFC" Yogyakarta?
- 2. Bagaimana tinjauan yuridis Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam praktik jual beli *Handphone* di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer "KFC" Yogyakarta?

3. Bagaimana penerapan Asas-Asas Muamalah dalam praktik Jual Beli

Handphone di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer "KFC"

Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tinjauan dan kegunaan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah di atas antara lain:

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli *handphone* di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer "KFC" Yogyakarta
- b. Untuk menganalisis praktek jual beli *handphone* di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer "KFC" Yogyakarta ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- c. Untuk mengetahui penerapan Asas-Asas Muamalah dalam praktek jual beli *handphone* di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer "KFC" Yogyakarta

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Secara teoritik, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran, serta pemahaman hukum positif dan Hukum Islam dalam memahami perlindungan konsumen dalam jual beli.
- Secara praktis, skripsi ini semoga dapat dijadikan sebagai rujukan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

D. Telaah Pustaka

Penyusun dalam penelitian ini membahas tentang perlindungan konsumen, khususnya membahas mengenai perlindungan konsumen dalam jual beli handphone di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer "KFC" Yogyakarta yang menggunakan tinjauan yuridis-normatif yang belum banyak karya tulis maupun hasil penelitian yang mengupas malasal jual beli handphone di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer "KFC" Yogyakarta. Diantara karya tulis yang dapat dijadikan telaah pustaka yaitu:

Hasil penelitian dari Nur Khasanah mengemukakan bahwa pelaksanaan hak-hak konsumen dalam jual beli buku yang disegel jika hak *khiyar* konsumen terpenuhi, maka praktik jual beli tersebut menjadi sah. Namun apabila hak *khiyar* konsumen di toko buku Kopma UIN Sunan Kalijaga tidak terpenuhi, maka akad tersebut tidak sah menurut hukum Islam.⁷

Hasil penelitian dari Solikin menjelaskan bahwa konsep perlindungan hakhak konsumen dalam transaksi *e-commerce* dalam Hukum Islam maupun Hukum Positif memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen serta memberikan perlindungan kepada konsumen. Perbedaannya terletak pada pengertian konsumen dan pelaku usaha, dalam Islam tidak dikenal konsumen akhir dan perantara serta tidak mengenal konsumen perorangan atau berbadan hukum seperti halnya dalam UUPK. Informasi

-

⁷ Nur Khasanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Konsumen dalam Jual beli Buku yang Disegel (Studi Kasus Toko Buku Koperasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)", Skripsi, tidak diterbitkan, Muamalah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2013.

mengenai objek dalam Islam merupakan syarat, sedangkan dalam UUPK merupakan ketentuan dalam bab perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Serta dalam Islam tidak membatasi waktu pertanggungjawaban yang merugikan konsumen, namun dalam UUPK dibatasi pertanggungjawabannya dalam jangka waktu 4 tahun setelah pembelian.⁸

Penelitian dari Riza Laely Ikayanti menjelaskan *Pertama* bahwa hak-hak konsumen dalam hukum positif di Indonesia maupun Internasional dan hukum Islam mempunyai kesamaan hak-hak dasar yang harus dipenuhi. *Kedua* perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi elektronik adalah hukum positif Indonesia tidak menerangkan secara khusus, baik UUPK maupun UU Antimonopoli yang di dalamnya hanya mengatur perlindungan konsumen transaksi konvensional. Sedangkan UU ITE sendiri belum mampu menangani masalah tentang transaksi elektronik. Berdasarkan konvensi internasional tentang hak ekosob, PBB melalui *Economic and Social Council* (ECOSOC) telah mengeluarkan Resolusi PBB No. A/RES/39/248 tahun 1985 tentang *The Guidelines For Consumers Protection. Ketiga*, adalah hukum Islam berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan dan juga prinsip-prinsip muamalah, yaitu hak tanpa paksaan, kehalalan prosuk, kejelasan informasi dan harga, menghindari kemudharatan dan *khiyār*. Pada dasarnya antara hukum Islam dan hukum positif memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan keseimbangan dan keadilan di

_

⁸ Solikin, "Perlindungan Hak-Hak Konsumen Terhadap Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2014.

antara pelaku usaha dan konsumen dan memberikan perlindungan kepada konsumen.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Nisa'un Nahdiyah menjelaskan bahwa konsumen sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, korban ledakan LPG yang terjadi di Desa Karanglo Kidul telah mendapatkan haknya untuk mendapat ganti rugi sebagai tanggung jawab pelaku usaha. Juga dalam hukum Islam hal itu dibenarkan, karena pemerintah yang mengeluarkan kebijakan tersebut maka pemerintah harus bertanggung jawab dengan apa yang terjadi sehubungan dengan ledakan LPG yang diberikannya kepada warga Karanglo Kidul.¹⁰

Penelitian Oni Anggraeni Yuliningrum dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pelayanan PT. PLN (Persero) Area Kota Yogyakarta kepada konsumen tentang pemadaman listrik telah sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen, UU Ketenagalistrikan dan Standar Oprasional Prosedur (SOP) perencanaan pemadaman PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Pengumuman juga telah di informasikan melalui media cetal, elektronik dan media sosial sebelum pemadaman. Akan tetapi keterbatasan konsumen dalam mendapatkan hak dan kewajiban mempengaruhi informasi yang disediakan guna memperoleh informasi yang benar dan jelas. Upaya hukum yang dapat ditempuh

⁹ Reza Laely Ekayanti, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungana Konsumen dalam Transaksi Elektronik", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Muamalah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

¹⁰ Nisa'un Nahdiyah, "Hak-Hak Konsumen Korban Ledakan Gas LPG Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Karanglo Kidul Jambon, Ponorogo, Jawa Tengah)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Muamalah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

konsumen yang merasa dirugikan yaitu memilih langsung melakukan upaya hukum ke kantor PT. PLN (Persero) atau melalui Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY).¹¹

Jurnal yang ditulis oleh Erie Hariyanto, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dengan diterapannya Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dibagi menjadi tiga tahap yaitu tahap Pra trandaksi, atau penawaran komputer rakitan melalui iklan, tahap transaksi atau perjanjian jual beli komputer rakitan dan tahap pasca transaksi yang berhubungan juga dengan jaminan garansi. Pada umumnya bentuk penyelesaian sengketa dilakukan secara kekeluargaan antara konsumen dengan pelaku usaha hal ini paling tepat dan efektif, walaupun Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen juga memberikan saluran untuk mengadukan kasusnya melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. 12

Jurnal yang ditulis oleh Abdul Hakim Barkatullah, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa peraturan perlindungan hukum bagi konsumen yang ada sekarang belum mampu melindungi konsumen dalam transaksi *e-commerce* lintas negara di Indonesia. Dalam transaksi *e-commerce* tidak ada lagi batas negara maka undang-undang perlindungan konsumen masing-masing negara, seperti

Oni Anggraeni Yuliningrum, "Perlindungan Konsumen Dalam Kasus Pemadaman Listrik Di Area Kota Yogyakarta", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

¹² Erie Hariyanto, "Perlindungan Hukum Transaksi Jual Beli Komputer Rakitan Menurut Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Di Bintan Risky Computer Surabaya)", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3, September 2012, hlm. 491-505.

yang dimiliki Indonesia tidak akan cukup membantu, karena e-commerce beroperasi secara lintas batas (bonder less). Dalam kaitan ini, perlindungan hukum bagi konsumen harus dilakukan dengan pendekatan internasional melalui harmonisasi hukum dan kerjasama institusi-institusi penegak hukum. ¹³

Jurnal yang ditulis oleh Fransisca Mulyono, menjelaskan bahwa tindakan konsumen atas produk yang telah dibelinya berdampak kepada kemajuan pelaku usaha, oleh karna itu pelaku usaha mulai mempertimbangkan kembali posisi konsumen agar setara dengan dirinya. Dalam pengertiannya, pelaku usaha dalam berbisnis dengan konsumen melakukan bisnis yang win-win solution, karena pelaku usaha bukanlah siapa-siapa tanpa konsumen. 14

Dari beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan disusun oleh penulis. Adapun persamaan dengan penelitian terdahulu adalah kewajiban pemberian informasi tentang barang atau jasa. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha tentang hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam UUPA yang mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Perlindungan konsumen yang ditinjau dari hukum Islam maupun UUPK. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek

Abdul Hakim Barkatullah, "Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi Di E-Commerce", Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. 14 No. 2, April 2007, hlm. 247-270.

¹⁴ Fransisca Mulyono, "Informasi Produk Dalam Iklan Dan Perlindungan Konsumen Di Indonesia", Jurnal Bima Ekonomi, Universitas Katholik Parahyangan Bandung, Vo. 14 No. 2, Agustus 2010, hlm. 36-48.

penelitian yakni transaksi jual beli *handphone* khususnya di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer "KFC" Yogyakarta.

E. Kerangka Teoritik

Jual beli erat kaitannya dengan istilah konsumen dan pelaku usaha. Perlindungan Konsumen diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pengertian konsumen berdasarkan UUPA didefinisikan "konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan". Dari definisi tersebut menunjukkan bahwa subjek yang disebut sebagai konsumen yaitu setiap orang yang menggunakan barang dan jasa.

Setiap transaksi jual beli berkaitan dengan hak-hak konsumen yang diatur dalam UUPK dengan tujuan meningkatkan martabat dan kesadaran tentang hak-hak mereka sebagai konsumen. Hak konsumen sebagaimana yang telah diatur di dalam UUPK Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:¹⁶

- Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

¹⁵Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 angka 2.

¹⁶Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perllindungan Konsumen*, Cet.4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 31-32.

.

- 3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;
- 4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan;
- 5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.

UUPK selain menjelaskan tentang hak-hak konsumen juga menjelaskan tentang hal-hal yang dilarang oleh pelaku usaha yang diatur dalam pasal 8 angka 1 vaitu:¹⁷

- Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yaitu :
 - Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

_

¹⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takartan, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jasa waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
- h. Tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label.
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat.

j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hak-hak konsumen juga dijelaskan oleh Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya Asas-Asas Hukum Muamalah menerangkan bahwa fiqih muamalah memiliki beberapa prinsip diantaranya: 18

- 1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah itu mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Hadist Rasul.
- 2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa ada unsur paksaan.
- 3. Muamalah dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam masyarakat. Artinya bahwa segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan harus dihindari bahkan harus dihilangkan dalam bermuamalah.
- 4. Muamalah harus dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari dari unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Dari hal tersebut, dalam memasukkan "nilai-nilai" dan "prinsip-prinsip" ajaran Islam maka setiap kegiatan perekonomian Islam harus dalam koridor pinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.

¹⁸Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 15-16.

Jual beli sering dihubungkan dengan perjanjian, dalam hukum Islam disebut dengan "akad". Akad sendiri memiliki arti pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. ¹⁹ Untuk melakukan transaksi jual beli harus terjadi akad, jadi suatu jual beli tidak akan sah apabila rukun dan syarat akad tidak terpenuhi.

Rukun dalam jual beli dibagi menjadi empat, yaitu:²⁰

- 1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'aqidain* (penjual dan pembeli)
- 2. Ada *sigāt* (lafal *ijāb* dan *qābul*)
- 3. Ada barang yang dibeli
- 4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Sedangkan syarat-syarat jual <mark>bel</mark>i dibagi menjadi beberapa sudut pandang, diantaranya:²¹

- 1. Syarat-syarat orang yang berakad
- 2. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab dan kabul
- 3. Syarat-syarat yang diperjualbelikan
- 4. Syarat-syarat Nilai Tukar (harga barang)

¹⁹ Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 68.

_

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly, Figh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 70.

²¹ *Ibid.*, hlm. 71-77.

Di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli, para ulama *fiqh* mengemukakan adanya syarat sah jual beli, yaitu:

- 1. Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
- 2. Apabila barang yang dijualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasi penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah suratmenyuratnya diselesaikan sesuai dengan 'urf (kebiasaan) setempat.

Salah satu syarat jual beli yakni adanya kegiatan saring rela (tanpa paksaan) namun ada beberapa hal yang menjadi perusak, diantaranya :²²

- 1. Paksaan,
- 2. Kekhilafan.
- 3. Penipuan, dan
- 4. Adanya ketidak setaraan nilai tukar yang menyolok antara dua barang yang dipertukarkan karena adanya perdayaan atau penipuan (al-Ghubn al-Fahisy ma'a at-Taghrir)

²² Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: BPFE,2004), hlm. 174.

Selain syarat-syarat yang harus terpenuhi, perlu adanya unsur sukarela dalam bertransaksi jual beli. Ahmad Azhar Basyir mengungkapkan bahwa dalam sebuah transaksi atau akad diperlukan adanya kerelaan (*'an Tarāḍin*) karena transaksi yang tidak terpenuhi unsur sukarela seperti: paksaan, kekeliruan, penipuan, atau pemalsuan, dan tipu muslihat dalam transaksi dan dari segi objek akadnya sehingga dimungkinkan dapat merusak akad atau cacat pada akad.²³

Di samping itu terdapat prinsip muamalah antara lain tidak boleh saling menyakiti antara penjual dan pembeli, dan ketika pelaksanaan jual beli terdapat penipuan yang mengakibatkan adanya pihak yang dirugikan. Pada dasarnya jual beli adalah suatu media untuk mencapai suatu keinginan yang di mana tidak ada pihak yang dirugikan, dan ketika terjadi penipuan maka hukumnya haram.²⁴

Etika dalam bisnis Islam mutlak diperlukan dan sangat penting untuk menjamin terwujudnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat agar terhindar dari unsur paksaan, tipu muslihat, penipuan dan pemalsuan. Dengan mengingat prinsip berlakunya jual beli adalah atas dasar suka sama suka, maka syariat Islam memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang melakukan praktik jual beli untuk memilih antara dua kemungkinan, yaitu antara melangsungkan jual beli atau mengurungkannya. Untuk menghindari penipuan dan kemadharatan yang dapat menimpa kedua belah pihak dalam praktik jual beli

²³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 101.

hlm. 281.

²⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet ke-31 (Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo, 1997),

handphone, hak konsumen selaku pembeli dalam jual beli Islam dikenal dengan hak khyār.

Hak khiyar menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu "hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan". Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basjir, *Khiyār* adalah hak memilih bagi pihak-pihak bersangkutan untuk melanjutkan atau membatalkan akad yang telah ditiadakan. Adapun dalil al-Qur'an yang membolehkan hak *khiyār* sebagaimana firman Allah SWT:

Lafal jual beli dalam ayat itu adalah kata umum yang mencakup semua akad jual beli termasuk juga jual beli yang di dalamnya ada *khiyār*, dengan begitu ia menjadi mubah (boleh)

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari pengamatan terhadap peristiwa yang terjadi di lapangan.

_

²⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 16.

²⁶ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Muamalah* (Hukum Perdata Islam) (Yogyakarta: UII, 1993), hlm. 81.

²⁷ Al-Bagarah (2): 275.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian dengan mengelola data yang diperoleh dari lapangan yang disusun secara sistematik sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, antara lain peneliti menjelaskan secara objektif mengungkap dan menyimpulan masalah, keadaan, peristiwa atau objek yang diteliti sebagaimana fakta yang ada dan terjadi di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer "KFC" Yogyakarta.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridisnormatif yaitu menjelaskan bagaimana tinjauan dan respon hukum positif
dan hukum Islam (*fiqh*) terhadap perlindungan konsumen dalam praktik
jual beli *handphone* di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer "KFC"
Yogyakarta.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpuulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Observasi atau pengumpulan langsung untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan pada tiga konter *handphone* yang berada di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer "KFC" Yogyakarta.

b. Wawancara

Wawancara adalah jenis penelitian yang pengumpulan datanya dengan cara bertanya langsung kepada responden tentang praktek jual beli *handphone* di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer "KFC" Yogyakarta. Wawancara akan dilakukan kepada tujuh pelaku usaha konter *handphone* yang terdiri dari empat Karyawan, dua *Owner* dan satu Promotor, sebelas konsumen dan satu Manager Personalia di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer "KFC" Yogyakarta.

5. Teknik Analisis Data

Data-data yang berhasil diperoleh kemudian dianalisis dengan metode kualitatif menggunakan kerangka berpikir deduktif-induktif. Metode deduktif,²⁸ yaitu cara berpikir yang berlandaskan kepada teori umum atau kaidah umum. Penyusun berangkat dari perlindungan konsumen dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam untuk mempermudah diskripsi kesimpulan secara umum kemudian ditarik menjadi kesimpulan secara khusus. Metode induktif yakni data dikaji melalui paparan data yang bersifat khusus berupa contoh-contoh konkit atau fakta-fakta.

_

²⁸ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidyat, *Metodologi Penyusunan* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002), hlm. 170-171.

G. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan skripsi ini dapat dengan mudah dipahami, maka sistematika penyusunan disesuaikan dengan tata cara urutan permasalahan yang ada. Penyusun membagi lima bab pembahasan yang setiap bab terdiri dari beberapa sub bab.

Pembahasan pertama dimulai dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab kedua, membahas teori-teori yang mengenai perlindungan konsumen berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam yang terdiri dari perlindungan konsumen berdasar hukum positif, perlindungan konsumen dalam hukum Islam ditinjau berdasarkan Asas-Asas Muamalah, dan hubungan hukum positif dengan hukum Islam.

Selanjutnya dalam bab tiga membahas gambaran umum tentang objek penelitian dan praktek jual beli di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer "KFC" Yogyakarta

Bab empat berisi tentang analisis tinjauan hukum Islam terhadap Aspek-Aspek Perlindungan Konsumen dalam kegiatan jual beli *handphone* di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer "KFC" Yogyakarta.

Penulisan ini diakhiri dengan Bab kelima yang berisi penutup berikut simpulan dan saran atas keseluruhan proses penelitian yang telah terlaksana.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai bentuk penelitian sistematis, penyusun mengemukakan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah terangkum dalam pembahasan pada bab sebelumnya bahwa:

- 1. Praktik jual beli *handphone* di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer "KFC" Yogyakarta dalam praktiknya telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, namun dalam syarat sah jual beli tidak terpenuhi yakni jual beli tersebut terdapat cacat, seperti kreteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitas barang dan mengandiung unsur tipuan yang membuat jual beli itu rusak atau *fasid*.
- 2. Praktik jual beli *handphone* di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer "KFC" Yogyakarta ada beberapa konter yang tidak dibenarkan dalam hukum Islam dikarenakan belum menerapkan sebagian asas-asas muamalat diantaranya yakni *asas 'an tara'din, asas 'adamul garar* dan *asas al-bir wa al-taqwā* sebagaimana telah dijelaskan pada pemaparan di atas. Praktik jual beli *handphone* tersebut menjadi boleh dan sah dilakukan apabila hak *kiyār* kedua belah pihak terpenuhi.
- 3. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lokasi penelitian, maka diperoleh kesimpulan secara yuridis dan normaif sebagai berikut:
 - a. Secara yuridis, ada beberapa hal yang tanpa disadari oleh para pelaku usaha di atas telah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan

Konsumen diantaranya memberikan hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam memakai barang, memberikan hak kepada konsumen untuk memilih barang, didengar pendapat dan keluhan atas barang yang dibeli, dilayani dan diperlakukan secara baik dan tidak diskriminatif, dan pelaku usaha juga memberikan ganti rugi atas kerugian akibat pengguna, pemakaian dan manfaat *handphone* yang dibeli.

b. Pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer "KFC" Yogyakarta diantaranya terdapat beberapa pelaku usaha yang secara sengaja tidak memberikan informasi secara lengkap bahwa handphone tersebut tidak terdapat handset atau komponen lain yang biasa terdapat dalam handphone pada umunya serta tidak memberitahukan informasi garansi dengan memanfaatkan ketidaktahuan konsumen tentang dan terdapat konter yang menyembunyikan kecacatan suatu produk seperti handphone yang konsumen beli merupakan handphone yang rusak kemudian diperbaiki kembali. Kasus tersebut telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pada pasal 4 huruf (c), pasal 7 huruf (b) dan (c) serta pelanggaran pasal 8 angka (2) Pelaku usaha menjual handphone tersebut seolah-olah baru tanpa memberitahukan keadaan handphone yang sebenarnya.

B. Saran-saran

Adapun masukan yang berkenaan dengan penelitian dan pembahasan skripsi ini yang perlu diperhatikan demi kebaikan bersama, antara lain:

- 1. Bagi pemerintah, Hukum Islam memiliki tujuan untuk memberikan kemaslahatan atau perlindungan bagi setiap orang atas kepentingannya. Untuk itu suatu hukum jangan sampai merugikan salah satu pihak tertentu. Seperti halnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang masih ada kekurangan dan perlu disempurnakan lagi pada materi hukumnya. Hendaknya Pemerintah Daerah dan instansi terkait mengadakan sosialisasi, pengawasan dan penerapan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 terhadap para pelaku usaha maupun konsumen agar terciptanya situasi pemenuhan kebutuhan hidup.
- 2. Pelaku usaha untuk lebih bisa jujur dalam menjual barang. Persaingan usaha merupakan hal yang biasa, namun hal tersebut bukan menjadi alasan untuk melakukan segala cara demi mendapatkan sesuatu yang diinginkan, begitu juga dengan memanfaatkan ketidaktahuan konsumen atau melakukan praktik yang mengandung unsur *garar* atau ketidak jelasan, sehingga diharapkan kepada semua pihak yang melakukan praktik semacam ini untuk tidak melakukan kecurangan (*garar*) atau hal-hal yang mengakibatkan batal atau *fāsid*nya suatu akad atau praktik yang dilakukan serta terpenuhinya hak *khiyar* bagi para pihak agar tidak terjadi kerugian.

- 3. Hendaknya konsumen lebih kritis dan memahami informasi apabila ingin membeli suatu barang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Konsumen hendaknya memiliki itikat baik dalam melakukan jual beli.
- 4. Akan lebih baik jika ada penelitian lebih lanjut dilakukan di lokasi yang sama maupun di lokasi yang berbeda, hal tersebut membantu Pemerintah dalam rangka mengadakan sosialisasi tentang Perlindungan Konsumen agar tidak ada lagi kecurangan atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik pelaku usaha maupun konsumen.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, Bandung: J. Art, 2005.

Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

- Mundziry, Hafidz Al-, *Mukhtashar Sunah Sunah Abu Dawud*, Juz V-VI, alih bahasa *Terjemahan Sunah Abu Dawud Jilid IV*, cet. ke-1 Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.
- Zuhaily, Wahbah al-, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, jilid V, cet. ke-8, Damaskus: Dar al-Fikr al- Mu'ashir, 2005.

Kelompok Figh dan Ushul Figih

- Anwar, Samsul, Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat, Jakarta: Rajawali, 2007.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Dewi, Gemala, Hukum Perikatan Islam, Jakarta: Kencana, 2005.
- Ekayanti, Reza Laely, Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungana Konsumen dalam Transaksi Elektronik, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Muamalat, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Ghazaly, Abdul Rahman dan Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalat*, cet I, Jakarta: Kencana Prenata Media Group, 2012.
- Khasanah, Nur, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Konsumen dalam Jual beli Buku yang Disegel (Studi Kasus Toko Buku Koperasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), *Skripsi*, tidak diterbitkan, Muamalat, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad, Etika Bisnis dalam Perspektif Islam, Malang: Malamg Perss, 2007.

- Muhammad dan Alimin, Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam, Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Nahdiyah, Nisa'un, Hak-Hak Konsumen Korban Ledakan Gas LPG Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Karanglo Kidul Jambon, Ponorogo, Jawa Tengah), *Skripsi*, tidak diterbitkan, Muamalat, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah: Untuk Mahasiswa UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan Umum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Pradja, Juhaya S., Ekonomi Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- , Filsafat Hukum Islam, Bandung: Yayasan Pengembangan dan Humaniora, 1993.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet ke-31, Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo, 1997.
- Solikin, Perlindungan Hak-Hak Konsumen Terhadap Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Sahroni, Oni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Yuliningrum, Oni Anggraeni, Perlindungan Konsumen Dalam Kasus Pemadaman Listrik Di Area Kota Yogyakarta, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Kelompok Hukum dan Undang-Undang

Barkatullah, Abdul Halim, Hak-Hak Konsumen, Bandung: Nusa Media. 2010.

______, Hukum Perindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran, Bandunga: Nusa Mesia, 2008.

- Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, Malang: UIN Malang Press. 2011.
- Janus, Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakri, 2010.

- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafik. 2014.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Miru, Ahmad, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Nasution, Az., Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Diadit Media, 2004.
- _____, Konsumen dan Hukum, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Siahaan, Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen, dan Tanggung Jawab Produk, Jakarta: Panta Rei, 2011.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Zulhan, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Kencana, 2013.

Sumber Lain

- Hariyanto, Erie. Perlindungan Hukum Transaksi Jual Beli Komputer Rakitan Menurut Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Di Bintan Risky Computer Surabaya). Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 12 No. 3. September 2012. Pamekasan: Syari'ah STAIN;
- Barkatullah, Abdul Hakim. *Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi Di E-Commerce*. Jurnal Hukum. Vol. 14 No. 2. April 2007. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
- Mulyono, Fransisca. *Informasi Produk Dalam Iklan Dan Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Jurnal Bima Ekonomi. Vo. 14 No. 2. Agustus 2010. Bandung : Universitas Katholik Parahyangan.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidyat, *Metodologi Penyusunan*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2002.
- Singarimbun, Masri, Metode Penelitian Survei, Cet. Ke-2, Jakarta: LP3ES, t.t.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

TERJEMAHAN AL-QURAN, HADITS DAN ISTILAH-ISTILAH

IIal	Nomor	Ayat al-Quran dan	Tariamahan Arrat
Hal.	Footnote	Hadits	Terjemahan Ayat
		BAB I	
22	27	Q.S. (2) al Baqarah:	Allah telah menghalalkan jual beli
22	21	275	
		BAB II	
26	1	Ibnu Qudamah yang	Saling menukar harta dengan harta
		dikutip oleh Wabah al-	dalam bentuk pemindahan milik
		Zuhaily	dan pemilik
27	2	Q.S.(2) al-Baqarah :	Allah telah menghalalkan jual beli
		275	dan mengharamkan riba.
27	3	Q.S. (2) al Baqarah :	Tidak ada dosa bagimu untuk
		198	mencari karunia (rizeki hasil
			perniagaan) dari Tuhanmu
27	4 ST	Q.S. (4) an-Nisa': 29	Kecuali dengan jalan perniagaan
		ALL ISLAMIC C	yang berlaku dengan suka sama
	20	NAIN KA	suka di antara kamu
27	5	Hadis dari al-Baihaqi,	Jual beli itu didasarkan atas suka
27	3	Ibn Majah dan Ibn	sama suka
		Hibban	Sama Suka
44	18	Q.S. 59 (Al-Hasyr): 7	Agar harta itu jangan hanya
44	10	Q.S. 59 (Al-Hasyl). 7	
			beredar di antara orang-orang kaya
			saja di antara kamu
45	20	Lihat Footnote 4 hlm. 27	BAB II

		BAB IV	V
76	11	Hadis dari Hafidz Al	Penjual dan pembeli, masing-
		Mundziry	masing mempunyai hak pilih
			terhadap temannya, selagi
			keduanya belum berpisah,
			terkecuali jual beli (syarat) pilihan.



BIOGRAFI TOKOH

1. Ahmad Azhar Basyir

Beliau dilahirkan pada tanggal 21 November 1928. Alumnus IAIN Sunan Kalijaga tahun 1956. Beliau memperdalam bahasa Arab di Universitas Baghdad pada tahun 1957-1958. Memperoleh gelar master dari Universitas Kairo dalam *Dirosah Islamiyah* (Islamic Student) tahun 1965.

Kemudian beliau juga mengikut pendidikan Purna Sarjana Filsafat UGM tahun 1971-1972, menjadi Rektor dalam rangka Islamonologi, Hukum Islam dan Pendidikan Agama Islam, Dosen Luar Biasa di UNY, UII, IAIN Sunan Kalijaga dan juga pernah menjabat sebagai anggota tim Pengkaji Hukum Islam dan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. Hasil karyanya antara lain adalah: Filsafah Ibadah dalam Islam, Hukum Waris Islam, Hukum Perkawinan Islam, Garis Besar Sistem Ekonomi Islam, Asas-asas Mu'amalah dan lain sebagainya.

2. Wahbah az-Zuhaili

Nama lengkap beliau adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili. Dilahirkan di Kota Dayr 'Aliyah, Damaskus tahun 1932 M. Setelah menamatkan *Ibtidaiyyah* dan belajar *al-Kulliyah as-Syar'iyyah* di Damaskus (1952), kemudian meneruskan pendidikan di Fakultas asy-Syari'ah Universitas al-Azhar, Mesir (1956). Disamping beliau mendapat ijazah khusus pendidikan (*tahassus at-Tadris*) dari Fakultas bahasa Arab, dan ijazah *at-Tadris* dari Universitas yang sama. Mendapat gelar Lc. dalam Ilmu Hukum di Universitas 'Ain Syam, gelar Diploma dari Ma'had as-Syari'ah Universita al-Qahirah, dan memperoleh gelar Doktor dalam bidang hukum pada tahun 1963, dimana semua pendidikannya lulus dengan predikat terbaik. Beliau adalah guru besar dalam *fiqh* dan *ushul al-fiqh* di Universitas Damaskus. Karyanya adalah *Usl al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*.

3. Samsul Anwar

Prof. Dr. Samsul Anwar, M.A. lahir tahun 1956 di Midai, Natuna, Kepulauan Riau. Pendidikan terakhir adalah S3 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001. Tahun 2989-1990 kuliah di Universitas Leiden dan tahun 1997 di Hortford Seminari, Hortford, USA. Dosen fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1983-sekarang). Selain itu beliau juga member kuliah pada sejumlah perguruan tinggi, seperti UMY, UMP, Program S3 Ilmu Hukum UII, PPS IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, disamping PPS UIN Sunan Kalijaga sendiri.



DAFTAR PERTANYAAN

PEDOMAN WAWANCARA PADA PUSAT KULAKAN HANDPHONE & KOMPUTER "KFC" YOGYAKARTA

- 1. Bagaimana sejarah berdirinya pusat kulakan *handphone* & komputer "KFC" Yogyakarta?
- 2. Bagaimana perkembangan pusat kulakan handphone & komputer hingga saat ini?
- 3. Mohon penjelasan mengenai struktur organisasi yang ada di pusat kulakan handphone & komputer?
- 4. Apa visi misi pusat kulakan handphone & komputer "KFC" Yogyakarta?
- 5. Jenis usaha apa saja yang ada di pusat kulakan *handphone* & komputer "KFC" Yogyakarta?
- 6. Fasilitas apa saja yang disediakan pusat kulakan *handphone* & komputer "KFC" Yogyakarta?
- 7. Bagaimana prosedur untuk menyewa konter di pusat kulakan *handphone* & komputer "KFC" Yogyakarta?
- 8. Ada berapa konter yang tersedia di pusat kulakan *handphone* & komputer "KFC" Yogyakarta?
- 9. Apa prinsip pusat kulakan *handphone* & komputer "KFC" Yogyakarta dalam melayani konsumen?

DAFTAR PERTANYAAN PENJUAL HP

PEDOMAN WAWANCARA PADA PUSAT KULAKAN HANDPHONE & KOMPUTER "KFC" YOGYAKARTA

- 1. Sejak kapan Anda menyewa konter di pusat kulakan handphone & komputer "KFC" Yogyakarta?
- 2. Bagaimana perkembangan konter Anda hingga saat ini?
- 3. Produk apa saja yang dijual di konter ini?
- 4. Bagaimana antusiasme warga Yogyakarta dalam membeli HP di tempat ini?
- 5. Dari mana Anda mendapatkan HP yang dijual di sini?
- 6. Bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli HP di tempat ini?
- 7. Bagaimana perlakukan penjual terhadap pihak konsumen yang akan bertransaksi?
- 8. Bagaimana anda menginformasikan produk Anda kepada konsumen?
- 9. Adakah pernah ada komplen dari konsumen tentang produk yang mereka beli dengan informasi yang Anda sampaikan?
- 10. Bentuk pengaduan/komplen seperti apa yang disampaikan konsumen kepada pihak konter berhungungan dengan HP yang mereka beli?
- 11. Jenis kecacatan seperti apa yang terdapat pada HP ketika konsumen melakukan komplen?
- 12. Apakah faktor kecacatan tersebut berasal dari penjual, hasil produksi, atau hasil kesengajaan konsumen?
- 13. Usaha apa saja yang dilakukan oleh pihak konter apabila terjadi komplen?
- 14. Bagaimana tanggapan pihak konter mengenai adana Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999?

DAFTAR PERTANYAAN PEMBELI HP

PEDOMAN WAWANCARA PADA PUSAT KULAKAN HANDPHONE & KOMPUTER "KFC" YOGYAKARTA

- 1. Dari mana Anda mengetahui pusat kulakan *handphone* & komputer "KFC" Yogyakarta ini?
- 2. Pernahkan Anda membeli *handphone* di pusat kulakan *handphone* & komputer "KFC" Yogyakarta?
- 3. Bagaimana tanggapan Anda tentang kualitas HP di tempat ini?
- 4. Bagaimana tanggapan Anda tentang pelayanan di setiap konter yang ada di pusat kulakan *handphone* & komputer "KFC" Yogyakarta?
- 5. Bagaimana pusat kulakan *handphone* & komputer "KFC" Yogyakarta dalam pemenuhan hak Anda sebagai konsumen?
- 6. Sudahkah sesuai kenyataan antara informasi yang disampaikan pihak konter dengan barang yang Anda terima?
- 7. Pernahkah Anda mendapatkan cacat pada *handphone* yang telah Anda beli di pusat kulakan *handphone* & komputer "KFC" Yogyakarta?
- 8. Bagaimana jenis cacat yang Anda temukan pada buku yang telah Anda beli di pusat kulakan *handphone* & komputer "KFC" Yogyakarta?
- 9. Apakah dalam menjalankan bisnisnya pusat kulakan *handphone* & komputer "KFC" Yogyakarta mau bertanggung jawab terhadap adanya cacat tersebut?
- 10. Bagaimana bentuk tanggung jawab pusat kulakan *handphone* & komputer "KFC" Yogyakarta terhadap adanya cacat tersebut?
- 11. Apakah anda puas, tidak puas, atau malah menyesal membeli *handphone* di pusat kulakan *handphone* & komputer "KFC" Yogyakarta?

GAMBAR









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipio Telp. (0274)512840, Fax. (0274)545614 http://syariah.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

No.

: B- 23C/Un.02/DS.1/PN.00/3 /2017

Hal

: Permohonan Izin Penelitian

21 Maret 2017

Kepada:

Yth. Manager CV. Jaecindo Indah

Jl. Laksda Adisucipto No. 167 Yogyakarta

di - Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Lutfi Dwi Yuscahyani	13380016	Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Untuk mengadakan penelitian di Pusat Kulakan Handphone & Komputer "KFC" Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ASPEK-ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS JUAL BELI *HANDPHONE* DI PUSAT KULAKAN HANDPHONE & KOMPUTER "KFC" YOGYAKARTA)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dekan.

Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Rivanta, M.Hum

19660415 199303 1 002

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



SURAT KETERANGAN

Nomor: 165/SPBL/JEI/PKHK/IV/2017

Pengurus CV. Jaecindo Indah dengan ini menyatakan bahwa:

Nama

: Lutfi Dwi Yuscahyani

NIM

: 13380016

Prodi/Fakultas

: Muamalat/ Syari'ah dan Hukum

Nama tersebut di atas telah melakukan penelitian di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer "KFC" Yogyakarta tertanggal 23 Maret 2017 sampai 14 April 2017 dengan melakukan penelitian pengambilan data kuesioner kepada setiap konter di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer "KFC" Yogyakarta guna persiapan penyusunan skripsi yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Praktik Jual Beli Handphone Di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer "KFC" Yogyakarta.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12 Mei 2017

Pimpinan

CV. Jaecindo Indah

Ir. Jacky Latupeirissa, MA.

JAECINDO INDAH

ni Pasar Induk Wonosobo : (0286) 322499. Hp. 0888 6419 273 No. 23, Giant (Ex Hero) Magelang

DAFTAR NAMA RESPONDEN PRODUSEN PUSAT KULAKAN HANDPHONE & KOMPUTER "KFC" YOGYAKARTA

NAMA	WAKTU	TYD
alra Wisi	23-Maren-2017	0 9 3
Junite	24-03-20H	Columb O
Fera Ayu. K	24-3-2017	7 3
Noviana Safati	24-03-2019	(A)
Herry	24-03-2017	5 Ju
TRUFIK	28-03-2017	
A. Hours	28-03-2017	1 Hay
	а	8 J
		9
		10
		11
11.54		12

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA Y O G Y'A K A R T A

KOMPUTER "KFC" YOGYAKARTA

Yang bertanda tangan d	bawah ini meny	vatakan bahwa:
------------------------	----------------	----------------

Nama : Hadi Siswoyo SE. MPdk

Alamat : Kadiroto II. Purwomartani, Kalasan, Yogyakarta

Pendidikan: SI Ekonomi, SII Pendidikan

Jabatan : Manager Personalia

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan skripsi "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ASPEK-ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS JUAL BELI HANDPHONE DI PUSAT KULAKAN HANDPHONE & KOMPUTER "KFC" YOGYAKARTA)".

Dengan saudari:

Nama : Lutfi Dwi Yuscahyani

NIM : 13380016

Semester : VIII

Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat) / Syari'ah dan

Hukum UIN Sunan Kalijaga

Pada Hari : 23 Maret 2017

Demikian surat ini dibuat digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan semestinya.

Yogyakarta, Maret 2017

Yang diwawancarai

KOMPUTER "KFC" YOGYAKARTA

Yang bertanda tangar	di bawah ini menyatakan bahwa:
Nama	: Abdul Haris
Alamat	:
Pendidikan	: <u>SMA</u>
Jabatan	: Karyawan.
Telah diwawancarai HUKUM ISLAM	yang berkaitan dengan penyusunan skripsi "TINJAUAN TERHADAP ASPEK-ASPEK PERLINDUNGAN
KONSUMEN (ST	TUDI KASUS JUAL BELI HANDPHONE DI PUSAT
KULAKAN HAND	PHONE & KOMPUTER "KFC" YOGYAKARTA)".
Dengan saudari:	
Nama	: Lutfi Dwi Yuscahyani
NIM	: 13380016
Semester	: VIII
Jurusan/Fakultas	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat) / Syari'ah dan
	Hukum UIN Sunan Kalijaga
Pada Hari	CVAKADIAGA
Demikian surat ini digunakan semestinya	dibuat digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat
	Yogyakarta, Maret 2017

Yang diwawancarai

KOMPUTER "KFC" YOGYAKARTA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

rung vertunda tangan	di ban di ili ilibily diditali balina.
Nama	: TAUFIK APUFIN
Alamat	£
Pendidikan	5
Jabatan	: OWNER.
Telah diwawancarai HUKUM ISLAM	yang berkaitan dengan penyusunan skripsi "TINJAUAN TERHADAP ASPEK-ASPEK PERLINDUNGAN
KONSUMEN (ST	TUDI KASUS JUAL BELI HANDPHONE DI PUSAT
Period of Control of the Control of Control	
KULAKAN HAND	PHONE & KOMPUTER "KFC" YOGYAKARTA)".
Dengan saudari:	
Nama	: Lutfi Dwi Yu <mark>scah</mark> yani
NIM	: 13380016
Semester	: VIII
Jurusan/Fakultas	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat) / Syari'ah dan
	Hukum UIN Sunan Kalijaga
Pada Hari	: Junk,
Demikian surat ini	dibuat digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat
digunakan semestinya	L.

Yogyakarta, Maret 2017

Yang diwawanoarai

KOMPUTER "KFC" YOGYAKARTA

Yang bertanda tangar	di bawah ini menyatakan bahwa:
Nama	: Fora Ayu Krishawati
Alamat	· Il labda adisucipto 167 YK
Pendidikan	SMA
Jabatan	: Ow not
Telah diwawancarai HUKUM ISLAM	yang berkaitan dengan penyusunan skripsi "TINJAUAN TERHADAP ASPEK-ASPEK PERLINDUNGAN
	TUDI KASUS JUAL BELI <i>HANDPHONE</i> DI PUSAT
1	PHONE & KOMPUTER "KFC" YOGYAKARTA)"
Dengan saudari:	
Nama	: Lutfi Dwi Yuscahyani
NIM	: 13380016
Semester	: VIII
Jurusan/Fakultas	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat) / Syari'ah dan
	Hukum UIN Sunan Kalijaga
Pada Hari	: Jumat. 29 Maret 2017
Demikian surat ini digunakan semestinya	dibuat digunakan sebagai bukti wawancara agar dapa
	Yogyakarta, 29 Maret 2017

Yang diwawancarai

KOMPUTER "KFC" YOGYAKARTA

Yang bertanda tangar	ı di bawah ini menyatakan bahwa:
Nama	: EKA WIA?
Alamat	: Ala Kusmanegasa no. 122.
Pendidikan	: SMA
Jabatan	: Promotor.
HUKUM ISLAM	
	TUDI KASUS JUAL BELI HANDPHONE DI PUSAT
NULAKAN HAND Dengan saudari:	PHONE & KOMPUTER "KFC" YOGYAKARTA)"
Nama	: Lutfi Dwi Yuscahyani
NIM	: 13380016
Semester	: VIII
Jurusan/Fakultas	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat) / Syari'ah dan
	Hukum UIN Sunan Kalijaga
Pada Hari	: Kamis, 23 Maret 2015
Demikian surat ini ligunakan semestinya	dibuat digunakan sebagai bukti wawancara agar dapa i.
	Vocataleanta 42 Mount 2017

Yogyakarta, 23 Maret 2017

Yang di wawancarai

eles With

KOMPUTER "KFC" YOGYAKARTA

Yang bertanda tanga	an di bawah ini menyatakan bahwa:
Nama	: Yunita Khoinunisa
Alamat	. Gunung bidul
Pendidikan	SMIC
Jabatan	: SMK : baryawan
	i yang berkaitan dengan penyusunan skripsi "TINJAUAN
HUKUM ISLAN	I TERHADAP ASPEK-ASPEK PERLINDUNGAN
KONSUMEN (S	STUDI KASUS JUAL BELI HANDPHONE DI PUSAT
KULAKAN HAN	DPHONE & KOMPUTER "KFC" YOGYAKARTA)".
Dengan saudari:	
Nama	: Lutfi Dwi Yu <mark>scah</mark> yani
NIM	: 13380016
Semester	: VIII
Jurusan/Fakultas	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat) / Syari'ah dan
	Hukum UIN Sunan Kalijaga
Pada Hari	: Jumat, 29 Maret 2019
Demikian surat ini digunakan semestiny	i dibuat digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat ya.

Yogyakarta, A Maret 2017

Yang diwawancarai

KOMPUTER "KFC" YOGYAKARTA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama	: FIEREN
Alamat	: Bintaran Julja
Pendidikan	: SMC
Jabatan	: FL
STRANSFER LET UP	
Telah diwawancarai	yang berkaitan dengan penyusunan skripsi "TINJAUAN
HUKUM ISLAM	TERHADAP ASPEK-ASPEK PERLINDUNGAN
KONSUMEN (ST	TU <mark>DI KASUS JUAL BELI <i>HANDPHONE</i> DI PUSAT</mark>
KULAKAN HAND	PHONE & KOMPUTER "KFC" YOGYAKARTA)"
Dengan saudari:	
Nama	: Lutfi Dwi Yu <mark>scah</mark> yani
NIM	: 13380016
Semester	: VIII
Jurusan/Fakultas	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat) / Syari'ah dan
	Hukum UIN Sunan Kalijaga
Pada Hari	
Demikian surat ini	dibuat digunakan sebagai bukti wawancara agar dapa
digunakan semestinya	1.

Yogyakarta, 🚜 Maret 2017

Yang diwawançarai

KOMPUTER "KFC" YOGYAKARTA

Y ang bertanda tangai	i di bawan ini menyatakan bahwa:
Nama	: Noviano Safitri
Alamat	: Jl. magelang Km. 12
Pendidikan	: SMK
Jabatan	: Fontliner / Karyawan
Telah diwawancarai	yang berkaitan dengan penyusunan skripsi "TINJAUAN
HUKUM ISLAM	TERHADAP ASPEK-ASPEK PERLINDUNGAN
KONSUMEN (S'	TUDI KASUS JUAL BELI HANDPHONE DI PUSAT
	PHONE & KOMPUTER "KFC" YOGYAKARTA)".
Dengan saudari:	
Nama	: Lutfi Dwi Yu <mark>sca</mark> hyani
NIM	: 13380016
Semester	: VIII
Jurusan/Fakultas	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat) / Syari'ah dan
	Hukum UIN Sunan Kalijaga
Pada Hari	NAN KALIJAGA
Demikian surat ini	dibuat digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat
digunakan semestinya	a.
	Yogyakarta, 🚜 Maret 2017

Yang diwawancarai

DAFTAR NAMA RESPONDEN KONSUMEN PUSAT KULAKAN HANDPHONE & KOMPUTER "KFC" YOGYAKARTA

NAMA	WAKTU	TTD
Deuri fahimal	30-03-2017	nonts
M. Najib Sehahudi K.		2 Physics
Wahyu Yuliana	30 - 03 - 2017	Adead
Mipta Ummul M.	30-3-2017	Jula
Siti Farida	30 - 3-2017	STURP
Julistia Stanie	30-3-2017	6
Arlyn Krisdranti	30 - 3 - 2017	atriz
Nur Khayati	30-3-20 17	* Hours
Rahmawati Hasanah	30 -3 - 2017	, (Supply
Siti Yulianti	30-3-2017	10 years
Mulan	30 -3 - 2017	Cally
		12

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA Y O G Y A K A R T A

CURRICULUM VITAE

A. Profil

Nama : Lutfi Dwi Yuscahyani

Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 27 Desember 1994

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Demangan GKI/636 Rt 24 Rw 07 Gondokusuman Yogyakarta

55221

Email : lutfidwiyuscahyani@gmail.com

No.telp : 0856-4154-4211

B. Riwayat Pendidikan

Formal:

SD Negeri Sukowuwuh 2002-2007

MTS Negeri Bener 2007-2010

SMA Negeri 6 Purworejo 2010-2013

Pengalaman Organisasi

Regu Inti Pramuka MTsN Bener 2007-2010 Anggota PMR SMAN 6 Purworejo 2010-2013

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya.

Lutfi Dwi Yuscahyani